



PUTUSAN

Nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara pihak-pihak :

M. Banggara Agung Merdiko bin Budi Leksono S, NIK. 3273181608910002, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Seniman, pendidikan S-1, tempat kediaman di Jl. Pondok Jaya III no 15B , RT 003 RW 006, Kel. Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Gendis Sri Dewanti Runtung Wahyuni binti Seno Adiatmika, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di Jl. Pondok Jaya III no 15B , RT 003 RW 006, Kel. Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, Termohon dan saksi -saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Agama tersebut dengan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS, pertanggal yang sama dengan perubahan langsung telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016, Pemohon dan Termohon telah

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/33/VIII/2016, tertanggal 22 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Muhammad Bung Suseno usia 6 (Enam) tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 1) Bahwa sejak Februari 2018 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Perbedaan budaya, sudut pandang dari keluarga besar dan orang tua.;;
 - 2) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2023 Karena Istri menolak tidak mau ikut suami pindah ke kota lain untuk berusaha. Istri sudah mempunyai keinginan dan memilih untuk hidup dengan caranya sendiri.;
 - 3) Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (M. Banggara Agung Merdiko bin Budi Leksono S.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Gendis Sri Dewanti Runtung Wahyuni binti Seno Adiatmika) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - **Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;**
 - **Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;**
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon dan Termohon agar damai dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak di muka sidang sepakat memilih **mediator** dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan bernama **Drs.Yusron.,M.H.**, mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun berdasarkan laporan tanggal 5 Juli 2023 dan atas dasar kesepakatan tersebut, majelis hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa acara **mediasi** telah dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2023 di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan menurut laporan mediator

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hasilnya **gagal**, karena kedua belah pihak menolak untuk didamaikan termasuk menolak untuk mengajukan usul-usul perdamaian.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon tidak mengajukan jawaban karena ketidakhadiran Termohon pada persidangan selanjutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak juga mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Bahwa tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena perkara ini termasuk perkara perceraian yang tetap harus dibuktikan, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 253/23/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Tanggal 21 Agustus 2016..Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-2;

II. Bukti Saksi:

- 2.1. Dra.Nani Widaningsih binti Suherman, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan bertempat tinggal di Komplek Madani Regecy No.B6 RT.006 RW.006 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksian yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023



sebagai istri Pemohon yang menikah pada **21 Agustus 2016** dan selama berumahtangga telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Muhammad Bung Suseno usia 6 (Enam) tahun.

- Bahwa Rumah-tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak **satu tahun lalu di tahun 2022** antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai tetapi kini antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar penyebab pertengkaran tersebut:
 - sejak tahun 2022 Termohon tidak puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon namun saksi sebagai orang tua juga sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon.
 - Termohon mempunyai sifat temperament, perbedaan karakter dan culture yang berbeda yaitu Termohon keluaran Pendidikan dan biasa bertempat di Perancis sedangkan Pemohon orang biasa, ehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus.
 - Pemohon megadukan persoalannya yang mengatakan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sejak tahun 2022 sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri .
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan selanjutnya saksi tidak sanggup lagi.

2.2. **Ir.Budi Leksono Soenitiyo bin Soenitiyo** umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan bertempat tinggal di Komplek Madani Regecy No.B6 RT.006 RW.006 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon yang menikah pada **21 Agustus 2016** dan selama berumahtangga telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Muhammad Bung Suseno usia 6 (Enam) tahun.
- Bahwa Rumah-tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak **satu tahun lalu di tahun 2022** antara Pemohon dan Termohon terjadi

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023



pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon.

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai tetapi kini antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar penyebab pertengkaran tersebut:
 - sejak tahun 2022 Termohon tidak puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon namun saksi sebagai orang tua juga sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon.
 - Termohon mempunyai sifat temperament, perbedaan karakter dan culture yang berbeda yaitu Termohon keluaran Pendidikan dan biasa bertempat di Perancis sedangkan Pemohon orang biasa, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus.
 - Bahwa saksi juga sebagai orang tua pernah ditunjuk-tunjuk oleh Termohon, karena Termohon kurang dalam kesopanan.
 - Pemohon megadukan persoalannya yang mengatakan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sejak tahun 2022 sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri .
 - Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja dibidang seni dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi juga ikut membantu ekonomi Pemohon .
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan selanjutnya saksi tidak sanggup lagi.
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti lainnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kesempatan pembuktian yang diberikan **untuk Termohon**, maka Termohon tidak menggunakan nya karena ketidakhadiran Termohon .

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Pemohon bersedia memberikan biaya yang untuk Termohon bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Pemohon d akan memberikan kepada Termohon yaitu:

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023



1. Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa iddah.
2. Pemohon akan memberikan Mut'ah akibat terjadinya perceraian berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
3. Pengasuhan Anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Muhammad Bung Suseno usia 6 (Enam) tahun** berada dalam asuhan Termohon .
4. Pemohon akan memberikan Biaya pemeliharaan 1 orang anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Ayat (1) dan (2) HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menempuh mediasi dengan mediator pilihannya yaitu **Drs.Yusron.,M.H.** mediator Pengadilan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Jakarta Selatan, namun berdasarkan laporan tanggal 5 Juli 2023 mediasi tersebut gagal merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak mengajukan permohonan perceraian ternyata Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya, adalah Antara Pemohon dan Termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat dan pertengkaran secara terus menerus yang membuat rumah tangga tidak harmonis, disebabkan karena : sejak Februari 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak Februari 2018 hukungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Perbedaan budaya, sudut pandang dari keluarga besar dan orang tua, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2023 Karena Istri menolak tidak mau ikut suami pindah ke kota lain untuk berusaha. Istri sudah mempunyai keinginan dan memilih untuk hidup dengan caranya sendiri, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa, Termohon tidak mengajukan jawaban karena ketidakhadiran Termohon pada persidangan selanjutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak juga mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Pemohon tentang adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, karena itu saksi tidak sanggup lagi mendamaikan;

Menimbang, bahwa dengan ada bantahan dari Termohon di persidangan, tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023



tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dari saksi pertama dan kedua mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah karena: sejak tahun 2022 Termohon tidak puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun orang tua Pemohon juga sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon, Termohon mempunyai sifat temperamental, perbedaan karakter dan culture yang berbeda yaitu Termohon keluaran Pendidikan dan biasa bertempat di Perancis sedangkan Pemohon orang biasa, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus, Pemohon mengajukan persoalannya yang mengatakan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sejak tahun 2022 sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi mendengar dan melihat langsung juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya dengan demikian majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Agustus 2016, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Cempaka Putih Jakarta Pusat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/33/VIII/2016, tertanggal 22 Agustus 2016 dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023



bersama selama 6 Tahun dan sudah di karunia 1 anak yang bernama :
Muhammad Bung Suseno usia 6 (Enam) tahun;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak tahun 2022.
3. Bahwa faktor penyebab pertengkaran berawal dari Termohon dan Pemohon sering berselisih paham masalah sejak tahun 2022 Termohon tidak puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun orang tua Pemohon juga sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon, Termohon mempunyai sifat temperament, perbedaan karakter dan culture yang berbeda yaitu Termohon keluaran Pendidikan dan biasa bertempat di Perancis sedangkan Pemohon orang biasa, ehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus, Pemohon megadukan persoalannya yang mengatakan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sejak tahun 2022.
4. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2023 karena Termohon tidak bersedia Bersama dengan Pemohon, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali.
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bergaul lagi sebagaimana layaknya suami istri meskipun telah diupayakan perbaikan dari keluarga dekat.
6. Bahwa pihakkeluarga dan atau orang dekat dengan Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak karena Termohon tidak bersedia lagi berumahtangga dengan Pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir tersebut di atas harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan lebih dan tidak berhubungan suami istri, selama itu pula Termohon tidak berkenan bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga rumahtangga menjadi tidak harmonis oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwajika suami istri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut dinilai sudah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa jika suami istri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap karena bertengkar terus menerus, dan juga menurut pernyataan Pemohon bahwa “tidak dapat dipertahankan lagi”, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan tindakan Termohon dalam kapasitasnya sebagai istri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap sebagai tindakan yang telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian “telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam waktu selama 6 (enam) bulan terus menerus terjadi perselisihan”, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah sehingga dapat di konstatir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi unsur-unsurnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan tidak

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023



layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian. Dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i secara sah kepada Termohon, maka sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut *dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa mengenai akibat terjadinya perceraian Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

1. Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa iddah.
2. Pemohon akan memberikan Mut'ah akibat terjadinya perceraian berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
3. Pengasuhan Anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Muhammad Bung Suseno usia 6 (Enam) tahun** berada dalam asuhan Termohon .
4. Pemohon akan memberikan Biaya pemeliharaan 1 orang anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b, Kompilasi Hukum Islam, Pemohondiwajibkan membayar mut'ah dan nafkah iddah yang sesuai dengan kesediaan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153.b Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; dengan demikian, maka ditetapkan waktu tunggu (iddah) bagi Termohon adalah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari atau selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa pertimbangan khusus untuk nafkah iddah, Majelis Hakim mendasarkannya pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam "bila perkawinan putus karena talak maka suami wajib member nafkah, maskan dan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023



kiswah kepada bekas istri selama masa iddah;” serta dengan melihat kondisi Pemohon yang punya penghasilan tetap, sedangkan Pemohon tetap mempunyai kewajiban sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut, selanjutnya Termohon rekonsensi tidak mengajukan bukti penghasilan Pemohon, sedangkan Pemohon yang bersedia memberikan kepada Termohon sebagai berikut Nafkah selama masa Iddah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Pemohon akan memberikan Mut’ah akibat terjadinya perceraian berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), maka Pemohon akan dihukum sesuai dengan kesanggupannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mendasarkannya pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam “bila perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah;” sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini hal mana telah memenuhi yang diperintahkan ALLAH dalam Al-Qur’an surat AT.Talaq ayat 7;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ تَنَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {7}

Maksudnya;’Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikah nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.

Menimbang, bahwa pertimbangan khusus untuk mut’ah Majelis Hakim melihat pada kesediaan Pemohon membayar kepada Termohon Mut’ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim mendasarkannya pada Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka dapatlah kesediaan Pemohon tersebut ditetapkan sebagai hukum, olehkarena Majelis Hakim akan menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut’ah tersebut sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu megemukakan firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Ahzab ayat 49 ;

{قَمَتَّوْهُنَّ وَسَرََّوْهُنَّ سَرََّاحًا جَمِيلًا} 49

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023



Artinya : “Ceraikanlah (istri-istri) kamu dengan cara yang baik“

Menimbang, bahwa *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. (Pasal 149huruf d Kompilasi Hukum Islam).*

dan memperhatikan secara seksama firman Allah SWT dalam Surat ke 65 {Al-Thalaq} Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: *Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan mengenai apabila perkawinan putus karena perceraian maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dengan alasan Pemohon memiliki kemampuan finansial yang baik. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama : **Muhammad Bung Suseno usia 6 (Enam) tahun**; diberikan melalui Termohon selaku Ibunya memberikan kebutuhan hidup anak tersebut, maka berdasarkan kesepakatan bersama sebagai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon wajib memberikan kebutuhan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama ini anak yang bernama **Muhammad Bung Suseno usia 6 (Enam) tahun**; berada di bawah pemeliharaan Termohon selaku Ibunya yang sangat membutuhkan perlindungan hidup dan kini berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, sedangkan selama ini anak berada pada Termohon.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan Termohon sebagai ibu kandung anak yang bernama, **Muhammad Bung Suseno usia 6 (Enam) tahun** dinyatakan berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa selama ini, kondisinya Termohon lah yang merawat anak tersebut, hal mana kondisi anak tersebut masih memerlukan perhatian khusus sedangkan Termohon tidak terdapat halangan yang sah, tidak fasik dan Pemohon

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023



dapat memelihara dari hal-hal yang tidak halal sebagai pemelihara dan pengasuh anak tersebut, oleh karenanya Majelis akan menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, hal mana telah memenuhi maksud pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 JO. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon untuk ditunjuk sebagai pemelihara dan pengasuh anak dapat dikabulkan dengan pertimbangan kepada Termohon tidak boleh menghalangi Pemohon selaku ayahnya untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon membayar nafkah satu orang anak sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan formal/informal dan Kesehatan sesuai kebutuhan, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan 1 (satu) orang anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon, maka tentang besaran tuntutan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan agar Pemohon memberikan biaya penghidupan dari anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan formal/informal dan Kesehatan sesuai kebutuhan, melalui Termohon selaku Ibunya, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, kesehatan dan pendidikan anak tersebut agar terjangkau.

Menimbang, bahwa “*apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya*”. {Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004}.

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum sedangkan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023



sesuai dengan keterangan penghasilan Termohon sebagai mana dalam.

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan), atau sampai usia *rusyd*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan melihat tidak jelasnya penghasilan Termohon tetapi anak Pemohon dengan Termohon yang masih tumbuh fisik mentalnya memerlukan biaya hidup **maka** untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, majelis hakim menetapkan biaya nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut berdasarkan keputusan dan kemampuan Termohon yaitu minimal sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan formal/informal dan kesehatan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya Nafkah diberikan melalui Termohon setiap bulannya dengan cara mentransfer ke Rekening Termohon selaku Ibunya, selanjutnya menghukum Pemohon membayarkannya kepada Termohon terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan mengingat muatan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c serta Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama firman Allah SWT dalam Surat ke 65 {Al-Thalaq} Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**M. Banggara Agung Merdiko bin Budi Leksono S**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Gendis Sri Dewanti Runtung Wahyuni binti Seno Adiatmika**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Menetapkan biaya-biaya normatif akibat talak kepada Pemohon sebagai berikut:
 - a. Biaya nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - b. *Mut'ah* (pemberian kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri) berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - c. Nafkah untuk satu (1) orang anak yang bernama :
Muhammad Bung Suseno usia 6 (Enam) tahun minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan formal/informal dan kesehatan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon biaya-biaya sebagaimana tersebut dalam amar angka 3 di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Jumlah Rp. **1.195.000,-** (satu juta **seratus sembilan** puluh lima ribu rupiah)..

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Taslimah., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin., S.H., M.H dan Dr. Hj. Yayuk Afianah., S.Ag., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Hj. Siti Mahbubah .S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

KETUA MAJELIS

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023



Dra.Hj. TASLIMAH,. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.Enas Nasrudin.,S.H.,M.H

Dr. Hj.Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A

PANITERA PENGGANTI

Hj. Siti Mahbubah .S.Ag.,M.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 75.000 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 1.050.000 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000; |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 10.000 |

Jumlah Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan nomor 3705/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 6 Desember 2023